



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 421 / / 2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES POLDER DISTRIK MERAUKE  
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES POLDER DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
  - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**Nama Sekolah : SD INPRES POLDER DISTRIK MERAUKE**  
**Kepala Sekolah : NATALIA MARIA REMETWA,S.Pd**  
**Alamat Sekolah : JL. TRIKORA POLDER**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "Izin Operasional Sekolah" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES POLDER DISTRIK MERAUKE" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 23 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Polder Distrik Merauke
2. Arsip